



LAPORAN KINERJA 2025

BPHL WILAYAH XIV

LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Wilayah XIV Palu

Tahun 2025

Laporan Kinerja mengungkapkan capaian kinerja Satuan Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Palu berdasarkan target perjanjian kinerja sebagai wujud akuntabilitas demi memberikan *feedback* dan *continues improvement* bagi penyusunan perencanaan mendatang.



Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Palu
Januari 2026

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV disusun dengan tujuan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, sebagai implementasi dari konsep tata kelola yang baik (*good governance*). Laporan ini juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pelaporan sesuai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Ber-AKHLAK).

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja BPHL Wilayah XIV merupakan ikhtisar capaian kinerja seluruh elemen lingkup Balai yang memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Kinerja dimaksud tidak terbatas pada pencapaian di tahun 2025 namun juga mengevaluasi dan mengkomparasi hasil kerja di tahun-tahun sebelumnya yang masih terkait dengan kondisi saat ini.

Adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) turut mengubah struktur Laporan Kinerja Tahun 2025, dimana Balai tidak lagi mempunyai target IKK, menuntun pengukuran dan evaluasi kinerja Balai pada analisis capaian target Rincian Output (RO) dikaitkan dengan kontribusinya terhadap capaian IKK Direktorat sebagaimana termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disepakati bersama oleh Kepala BPHL Wilayah XIV dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi korektif bagi bagi semua semua pihak, terutama untuk peningkatan kinerja seluruh elemen lingkup BPHL Wilayah XIV dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Palu, Januari 2025
Kepala BPHL Wilayah XIV,

Elbakti, S.Hut., M.Sc
NIP. 197405041993011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang bertujuan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa, meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung.

Pagu anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV tahun 2024 adalah sebesar Rp12.251.301.000,- yang tertuang pada Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Satker BPHL Wilayah XIV Palu Nomor SP DIPA-029.03.2.613221/2024 tanggal 24 November 2024. Berdasarkan penelusuran pada OM-SPAN per 31 Desember 2024 DIPA BPHL Wilayah XIV telah terealisasi sebesar Rp. 12. 153.654.031,- dimana terdapat outstanding kontrak yang melewati tahung anggaran dan sisa anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 97.646.969,-. Dengan demikian realisasi anggaran BPHL wilayah XIV tahun 2025 adalah sebesar 99.20% .

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan kawasan hutan dengan segenap kendala dan hambatan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin menantang.

Capaian kinerja BPHL Wilayah XIV tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada matriks berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPHL XIV Palu				
No	Kinerja	Target	Realisasi	
			Sumber: SATU DATA DITZEN PHL	Sumber: SI-PHHL, SI-PINBP, SI-PASHUT
1.	Luas <u>penanaman/ pengkayaan</u> pada areal PBPH	750 Ha	679,11 ha	679,11 ha
2.	Luas Kel. Masyarakat yang <u>bekerjasama dengan</u> PBPH	1 Kel. Masyarakat	1 Kel. Masyarakat	1 Kel. Masyarakat
3.	<u>Produksi Kayu Bulat</u>	540.000 m³	634.074 m³	653.284,44 m³
4.	<u>Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</u> (HHBK)	2.000 Ton	4.063 Ton	4.113,19 Ton
5.	<u>Produksi Kayu Olahan</u>	m³	296.157 m³	23.247,5648 m³ 276.951,660 Ton
6.	<u>Penerimaan Negara Bukan Pajak</u>	Rp. 77.282.872.541	Rp. 129.246.662,230 ,-	Rp. 85.142.318.446,55,-
7.	Jumlah PBPH yang <u>mengalokasikan untuk</u> Cadangan pangan dan <u>energi pola Agroforestry</u>	1 Unit	-	-
8.	Jumlah PBPH yang <u>direkomendasikan untuk</u> dilakukan <u>evaluasi</u>	1 Unit	-	-

*SIPASHUT

** Satu Data SI PHL

Kinerja pengelolaan hutan lestari sepanjang tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang cemerlang. Beberapa strategi pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari diantaranya adalah:

Pertama, di **sektor hulu** untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dan hutan lindung dengan:

1. Mendorong perdagangan karbon karena menjadi salah satu upaya Indonesia dalam mempercepat penurunan emisi dan mengatasi krisis iklim sebagai tindak lanjut Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan;
2. Proses Harmonisasi Revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dimana diusulkan Pembayaran Dana Reboisasi dalam Rupiah sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020;
3. Pengenaan PPN 1,1% atas produk kehutanan tertentu melalui PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Kedua, di **sektor hilir** untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

1. Pertukaran data antara Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SIPHL) milik KLHK dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Sinergi ini difasilitasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 19/PKS/MARVES/2023; PKS.63/SET.5/PEHKT/DTN.0/11/2023; 647/IA/IND/XII/2023 tentang pertukaran dan pemanfaatan data bahan baku kayu dan produk olahan kayu (interkoneksi sistem informasi produk industri kehutanan) diharapkan akan memacu kinerja perizinan berusaha pengolahan hasil hutan industri kayu olahan dan industri furnitur nasional;
2. Relaksasi Kebijakan Ekspor Kayu Olahan dengan Luas Penampang 15.000 mm² melalui Permendag No. 23 Tahun 2023.

Ketiga, di **sektor pasar** dengan meningkatkan keberterimaan SVLK melalui kampanye positif SVLK dan *soft diplomacy* yang dilakukan bersamaan dengan promosi dan peningkatan kerja sama internasional, selain itu juga mendorong penggunaan SVLK untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan pembalakan liar serta memperluas pasar kayu legal. Hasil nyata intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Ditjen PHL antara lain:

1. Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong produktivitas sektor hulu;

2. Selain hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu seperti rotan, gaharu, getah, dan bambu, juga mengalami peningkatan;
3. Pengelolaan hutan kini semakin inklusif dengan pemberian akses masyarakat yang semakin diperluas melalui Kemitraan Kehutanan pada PBPH;
4. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan yang telah terealisasi. Lebih lanjut, untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII mengambil strategi pada tahun 2024 untuk:
 1. Di sektor hulu melalui:
 - a. Pengelolaan hutan tingkat tapak melalui KPH Efektif;
 - b. Penguatan KPH sebagai kolaborator dalam menjalin bekerja sama (NGO, private sektor, masyarakat, dan pemerintah);
 - c. Implementasi rencana operasional *Indonesia's Folu Net Sink 2030* dalam RPHJP dan RPHJPd;
 - d. Penyelarasan RPHJP dengan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial;
 - e. Percepatan transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan;
 - f. Optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial;
 - g. Penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan) ;
 - h. Integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan;
 - i. Penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan.
 2. Pada pengolahan hasil hutan di sektor hilir dilakukan melalui:
 - a. Optimalisasi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - b. Peningkatan sumber-sumber bahan baku;
 - c. Meningkatkan dukungan riset dan pengembangan (inovasi dan teknologi) dan peningkatan kapasitas SDM;
 - d. Kampanye positif SLVK terkait ketelusuran rantai bahan baku produk kayu;
 - e. Kelestarian lingkungan.
 3. Integrasi Usaha Kehutanan Sektor Hulu-Hilir-Pasar melalui:
 - a. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk hasil hutan;

- b. Membuka pasar baru produk hasil hutan dalam rangka peningkatan ekspor melalui penguatan perdagangan kehutanan serta *voluntary partnership agreement* atau yang dikenal dengan *broader market recognition coalition* (BMRC).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR INFOGRAFIS.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
C. Isu Strategis Pengelolaan Hutan Lestari.....	6
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).....	10
C. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja.....	13
D. Perjalanan Anggaran BPHL Wilayah XII tahun 2024.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Analisis Capaian Kinerja.....	20
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	25
D. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

1. Luas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung BPHL Wilayah XIV.....	1
2. Kondisi Umum Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja BPHL Wilayah XIV.....	3
3. Matriks Cascading IKP, IKK, RO Ditjen PHL.....	13
4. Monitoring revisi DIPA 2025.....	16
5. Target dan Realisasi Distribusi Kinerja BPHL Wilayah XIV.....	20
6. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP BPHL XIV.....	39

DAFTAR GAMBAR

1. Kantor BPHL Wilayah XIV.....	1
2. Peta Fungsi Kawasan di Sulteng.....	2
3. Peta Fungsi Kawasan di Gorontalo.....	3
4. Peta Fungsi Kawasan di Sulut.....	4
5. Isu Global Kebijakan Publik Berkelanjutan.....	5
6. Proses Bisnis BPHL.....	15
7. Pejabat Struktural.....	12
8. Pegawai Lingkup BPHL Wilayah XIV.....	14
9. Perjajian Kinerja 2025.....	9
10. Lampiran Perjanjian Kinerja.....	9
11. Pohon Kinerja Ditjen PHL.....	12
12. Rapat Evaluasi Kinerja BPHL Wilayah XIV.....	13
13. Tren Penanaman PBPH Lingkup BPHL Wil. XIV.....	21
14. Tren Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.....	22
15. Tren Produksi Kayu Bulat Lingkup BPHL Wil.XIV.....	22
16. Tren Produksi HHBK Lingkup BPHL Wil.XIV.....	23
17. Tren Produksi Kayu Olahan Lingkup BPHL Wil.XIV.....	24
18. Tren Realisasi PNBK Lingkup BPHL Wil.XIV.....	25
19. Neraca Keuangan BPHL.....	34

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, BPHL mempunyai tugas untuk melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Kantor BPHL Wilayah XII

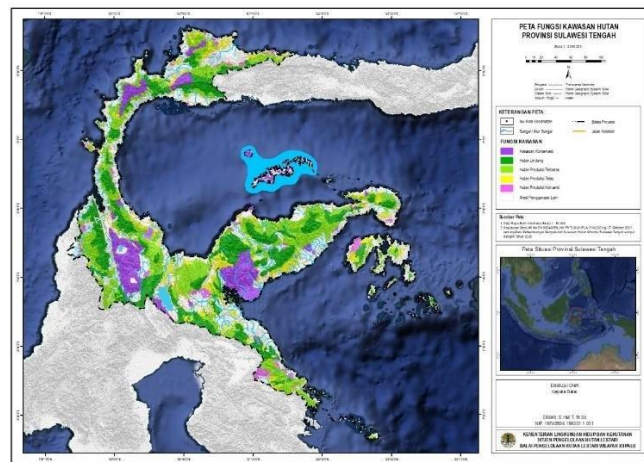
BPHL Wilayah XIV berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan kawasan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, nomor SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 dan nomor SK.6622/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Luas Kawasan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XII sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV

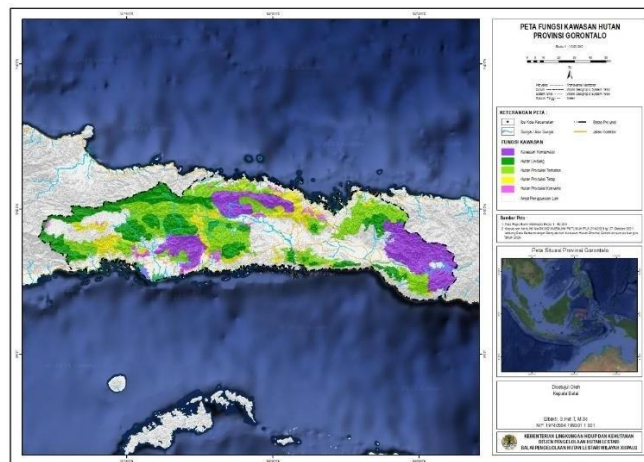
No	Fungsi Hutan	Luas			
		Sulteng	Gorontalo	Sulut	Jumlah
1	Hutan Lindung	± 1253518,36	± 203356,82	± 158767,29	± 1615642,46
2	Hutan Produksi Terbatas	± 1431873,49	± 252033,12	± 210336,98	± 1894243,60
3	Hutan Produksi Tetap	± 426605,22	± 89458,74	± 66067,46	± 582131,42
4	Hutan Produksi Konversi	± 156562,91	± 23271,78	± 14705,45	± 194540,15

Luas kawasan hutan produksi di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV yang mencapai ± 2.670.420,72 Ha dan kawasan hutan lindung yang mencapai ± 1.615.642,46 Ha merupakan potensi besar yang berperan strategis dalam pembangunan regional dan nasional. Kawasan hutan dapat menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian baik lokal maupun nasional, serta

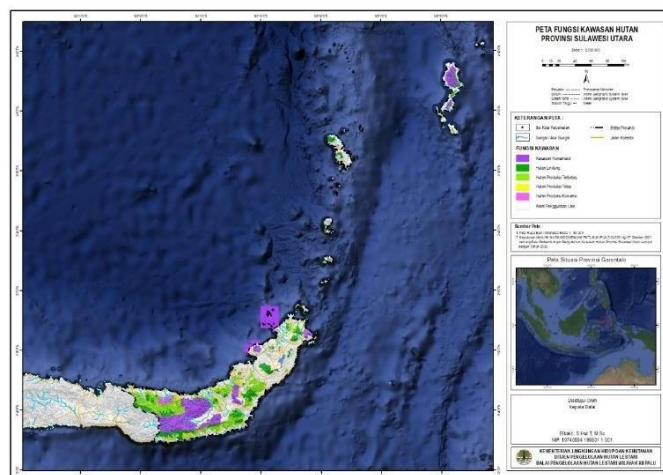
berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.



Gambar 2. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Gorontalo



Gambar 4. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara

Kondisi umum kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja wilayah kerja BPHL Wilayah XIV diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Kondisi umum pengelolaan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV

No.	Uraian	Sul-Tengah	Gorontalo	Sul-Utara	Jumlah
1.	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	8	2	-	10
2.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	8	1	1	10
3.	Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	105	27	76	208
4.	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	37	5	3	45
5.	Pemanfaatan Kayu Kegiatan non Kehutanan	6	3	-	9
6.	Pemegang Hak Atas Tanah	27	-	1	28
7.	Kesatuan Pengelolaan Hutan	21	7	6	34
8.	Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan				

Sumber: Data internal

Pengelolaan hutan semestinya tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek berkelanjutan. Paradigma lama memandang hutan hanya sebagai lahan yang dimanfaatkan komoditasnya saja, dihitung luasnya berapa, lalu diperkirakan harga komoditasnya berapa. Paradigma ini sudah harus diubah dengan paradigma *sustainable* yang bertumpu pada keberlanjutan kelestarian hutan dengan upaya signifikan dalam menekan laju deforestasi atas tutupan hutan yang menipis, sumbangan oksigen dari hutan yang menurun serta peningkatan emisi karbon di bumi.

Paradigma berkelanjutan juga memperhatikan kebutuhan dunia akan produk kehutanan yang ramah lingkungan, yang juga tidak menafikkan kenyataan bahwa masyarakat yang hidup dari pengelolaan hutan juga butuh untuk terus bertahan hidup. Kebijakan bidang kehutanan memberikan insentif akses pasar bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri yang telah ber-SVLK serta mendukung pemenuhan rantai pasokan kayu olahan.

Makin terkoneksi dunia seiring dengan perkembangan teknologi mempermudah penyebaran isu dan gagasan. BPHL Wilayah XIV selaku UPT di bawah Kementerian Kehutanan turut berkontribusi dalam diskursus pengelolaan kebijakan publik berkelanjutan utamanya di bidang perencanaan dan pengelolaan hutan. Isu global terkait kebijakan berkelanjutan sebagaimana sudah dipaparkan di atas sejalan dengan infografis yang tersaji berikut:



Gambar 5. Isu Global Kebijakan Publik Keberlanjutan

Kebijakan berkelanjutan ini relevan dengan lima (4) sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang diintervensi oleh Ditjen PHL, selanjutnya didetilkkan dalam matriks cascading IKP,IKKRO Ditjen PHL. Metode cascading sesuai kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) menempatkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan tingkat tapak dalam memotret, memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan hutan yang memenuhi hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan dengan menjunjung kelestarian hutan dan ekosistem lebih baik bagi bumi di masa mendatang.

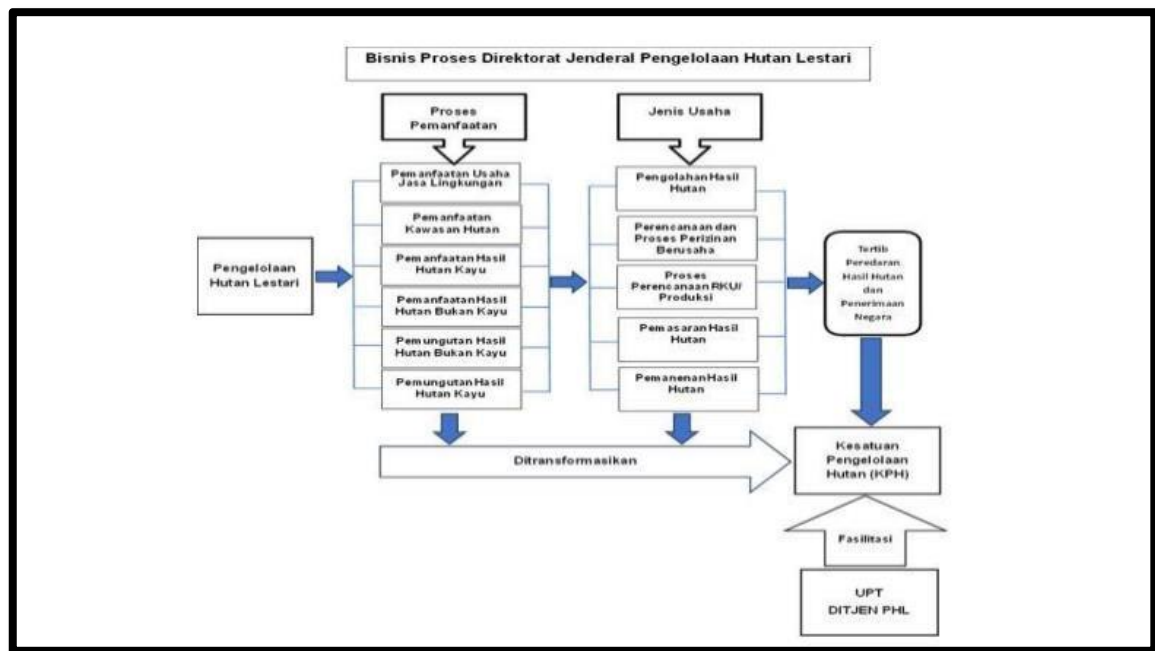
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV secara organisasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang menjalankan fungsi teknis dan dukungan manajemen. BPHL Wilayah XIV mempunyai tugas pokok melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPHL menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pelaksanaan fungsi teknis dapat digambarkan dalam suatu proses bisnis, sebagaimana ditampilkan pada infografis berikut ini :



Gambar 6. Proses Bisnis BPHL berdasarkan Naskah Urgensi Pengubahan Organisasi UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Periode Tahun 2024-2029

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai, BPHL Wilayah XIV dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Pelaksanaan tugas Kepala BPHL Wilayah XII didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi P3HPHL (Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung), Seksi PEPHPHL (Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung) dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV per bulan Desember tahun 2025 berjumlah 43 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 (tiga puluh) pegawai terdiri atas laki-laki 19 orang (69%) dan perempuan 11 orang (31%).

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 13 (tiga belas) pegawai terdiri atas laki-laki 9 orang (60%) dan perempuan 4 orang (40%).



Gambar 7. Pejabat Struktural

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan yaitu golongan II sebanyak 5 (lima) orang, golongan III sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, golongan IV sebanyak 4 (empat) orang. Komposisi pegawai menurut Tingkat Pendidikan yaitu SMA sebanyak 15 (lima belas) orang, Diploma 3 sebanyak 4 (empat) orang, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 18 (Delapan belas orang), Strata 2 sebanyak 6 (enam) orang.

D. Isu Strategis Pengelolaan Hutan Lestari

Tahun 2026 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian Kehutanan bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Makro ekonomi pembangunan Kehutanan tahun 2026 sebagai arah pembangunan Kehutanan tahun 2025

adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon;
2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah;
3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNPB dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK;



Gambar 8. Pegawai lingkup BPHL Wilayah XIV

4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, antara lain:

1. Rendahnya produktivitas hutan produksi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (multiusaha kehutanan);
3. Konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan;
4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan masih didominasi korporasi besar;
5. Efisiensi dan daya saing Pengolahan Hasil Hutan yang rendah;
6. Belum semua kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) telah melaksanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV (untuk selanjutnya disebut Balai) terhadap target Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja yang juga dapat menjadi *feedback* bagi perbaikan perencanaan dan pencapaian kinerja di masa mendatang. Sesuai Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014, *outline* Laporan Kinerja terdiri atas :

- Bab I** - Pendahuluan, menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi pada tahun 2025;
- Bab II** - Perencanaan Kinerja, menyajikan informasi dan uraian rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, perjalanan anggaran, serta pohon kinerja;
- Bab III** - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Balai sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, analisis capaian kinerja yang dikaitkan dengan *gap* kinerja dan berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja ke depan serta realisasi anggaran;
- Bab IV** - Penutup, berupa simpulan dari Laporan Kinerja Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kebijakan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 salah satunya memprioritaskan **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** yang antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui program pengembangan tanaman *agroforestry*. Prioritas pembangunan lainnya adalah **Mendorong Pemulihan Dunia Usaha**, hal ini sejalan dengan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal fasilitasi sertifikat SLK UMKM atas produk hasil hutan yang berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar global. Pengelolaan hutan lestari juga turut menjadi bagian dari **Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi**.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menjadi acuan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Sebagai bagian Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi mendukung pelaksanaan RKP tahun 2024 khususnya Program Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan (PN6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV akan mendukung pencapaian IKP Dirjen PHL yang dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II yang diampu oleh beberapa Direktorat. Selanjutnya IKK Eselon II tersebut diturunkan ke 16 (enam belas) UPT BPHL dalam bentuk Rincian Output (RO) yakni output spesifik berupa produk akhir yang dihasilkan oleh Balai baik berupa barang infrastruktur/non infrastruktur maupun berupa jasa.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala BPHL Wilayah XIV dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang memuat poin-poin penugasan BPHL Wilayah XIV disertai target Rincian Output yang harus dicapai. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BPHL Wilayah XIV mengemban 13 Rincian Output sebagaimana ditampilkan berikut :



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Gambar 9. Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XIV Tahun 2025

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIV DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI KEMENTERIAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	76 Poin
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	3,8 Poin
3	Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	KPH yang masuk dalam kategori efektif	2 Lembaga
4	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multisaha kehutanan	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multisaha kehutanan	2 Badan Usaha
5	Meningkatnya kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan	Produksi Kayu Bulat	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya Produksi HHBK	Produksi HHBK	1 Badan Usaha
7	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Luas penanaman dan/atau pengkayaan pada areal PBPH	2 Badan Usaha
8	Meningkatnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan area kemitraan konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	1 Badan Usaha
9	Meningkatnya luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi melalui MUK	Jumlah PBPH yang mengalokasikan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi pola agroforestry	1 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib bayar (WB) yang tertib membayar kewajiban PNPB dari pemanfaatan hutan	7 Badan Usaha
11	Meningkatnya volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK	volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK	8 Badan Usaha
12	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ pemilikan SVLK	3 UMKM

Anggaran :
Rp. 12.251.301.000,-

Jakarta, 22 Desember 2025

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

Kepala Balai,

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Gambar 10. Lampiran Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XIV Tahun 2025

Perjanjian kinerja menunjukkan adanya distribusi penugasan secara vertikal dari atas ke bawah, penyelarasan kinerja dan indikatornya mengalir dari sasaran strategis Kementerian LHK, turun ke sasaran program Unit Kerja Eselon (UKE) I, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran kegiatan Unit Kerja Eselon (UKE) II, dan kemudian dirincikan dalam rincian output, dimana pada level rincian output itulah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Lestari mengintervensi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Inisiatif untuk melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berawal dari hasil evaluasi penganggaran ABPN di Indonesia oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ada 4 (empat) hal yang menjadi hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Program belanja pusat dan daerah yang tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari suatu program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif);
4. Informasi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) mendorong perumusan kinerja yang lebih tepat sasaran, sehingga perencanaan didefinisikan dalam target yang lebih nyata sampai ke akar rumput. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang menggambarkan keberhasilan kinerja pada level Unit Kerja Eselon (UKE) II, belum dapat menggambarkan peran nyata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Lestari, karena itu IKK UKE II kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rincian Output (RO) yang menjadi indikator kinerja BPHL. Untuk mencapai target realisasi volume RO, berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) BPHL Wilayah XIV Palu tahun 2024, direncanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dua (dua) Seksi dan satu (1) Sub bagian tata usaha, yakni :

- a. Fasilitasi identifikasi/updating peta arahan pemanfaatan untuk perencanaan pengelolaan hutan (RPHJP/RPHJPd KPH) yang sesuai ketentuan;
- b. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat produktif untuk mewujudkan organisasi KPH efektif yang mendukung masyarakat sejahtera dan hutan lestari;

- c. Pengawasan dan pengendalian atas investasi permohonan PBPH dan multiusaha kehutanan;
- d. Pengawasan dan pengendalian kinerja multi usaha pemanfaatan hutan dalam aspek penanaman/produksi hasil hutan dan aspek perlindungan hutan;
- e. Fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan penerapan kegiatan multi usaha kehutanan melalui Bimbingan Teknis;
- f. Fasilitasi identifikasi dan pemetaan konflik dalam rangka pemanfaatan hutan berbasis kemitraan masyarakat;
- g. Pengawasan dan pengendalian penerimaan Negara melalui evaluasi kinerja tenaga profesional bidang iuran kehutanan dan PUHH;
- h. Fasilitasi pembinaan teknis operator sistem informasi kehutanan untuk mewujudkan tertib penatausahaan hasil hutan sesuai RKT;
- i. Fasilitasi pembinaan PBPH Skala UMKM untuk mendukung peningkatan volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK;
- j. Monitoring dan evaluasi peredaran, pemasaran dan legalitas kelestarian hasil hutan;
- k. Fasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK serta dukungan promosi produk UMKM ber-SVLK;
- l. Dukungan Manajemen untuk mendukung pencapaian target nilai SAKIP;
- m. Dukungan Manajemen untuk mendukung nilai maturitas SPIP;
- n. Dukungan Manajemen untuk keandalan pelaporan keuangan lingkup Ditjen PHL.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tersebut di atas, menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), demikianlah konsep *money follow program* diwujudkan dalam perencanaan kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Palu. Sebagai bentuk komitmen untuk dengan sungguh-sungguh berupaya melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Kepala BPHL Wilayah XIV Palu mengadakan kesepakatan kerja dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja.

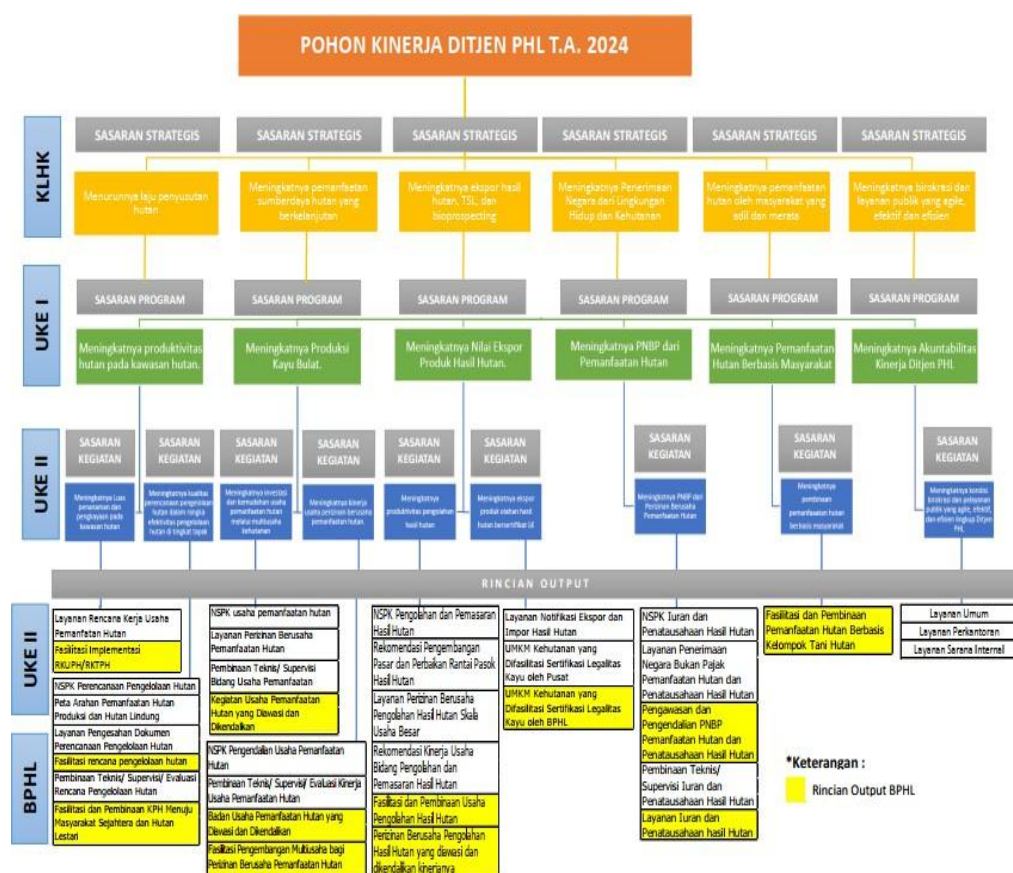
Oleh karena itu, mengingat tantangan dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow program*, yang berarti bahwa program mencerminkan tugas fungsi K/L serta sasaran program (*outcome*) yang mencerminkan hasil kinerja program nasional, maka dibentuklah RSPP. RSPP mulai diterapkan secara bertahap pada dokumen anggaran tahun 2022. Berdasarkan Kesepakatan Tiga Pihak, implementasi RSPP secara penuh pada dokumen anggaran akan diterapkan pada tahun 2024.

Sesuai dengan perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil RSPP, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII mendukung “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan suatu pendekatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow* program. Berdasarkan RSPP tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Lestari selaku UPT tidak mempunyai Kegiatan tersendiri, namun melaksanakan Kegiatan (pada level Rincian Output) untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat. Direktorat terkait berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Rincian Output (RO) BPHL yang diampu.

Penyelarasan kinerja digambarkan dalam suatu kerangka logis yang disebut *Cascading* atau pohon kinerja. Pohon kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagaimana disajikan dalam infografis di bawah ini :



Gambar 11. Pohon Kinerja Ditjen PHL Tahun 2024

C. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring, evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan memperhatikan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV untuk menyelaraskan *cascading* IKP, IKK, RO dengan dokumen komitmen kinerja yang menjadi budaya kerja baru Ditjen PHL. Selain itu, alokasi anggaran pada program dukungan manajemen dialokasikan dengan memperhatikan capaian nilai NKA satker.



Gambar 12. Rapat Evaluasi Kinerja Lingkup BPHL Wilayah XIV Tahun 2025

Dalam mencapai tujuan, visi dan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan. Selain hal tersebut banyak *crosscutting* isu di lingkup Ditjen PHL yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pengelolaan hutan.

Rincian output dapat dikatakan sebagai “produk turunan” akhir dari kinerja program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Untuk memahami definisi dari target rincian output dalam Perjanjian Kinerja di atas, berikut disajikan alur pelimpahan vertikal atau *Cascading* IKP UKE eselon I, IKK UKE eselon II dan RO BPHL Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 3. Matriks Cascading IKP, IKK, RO Ditjen PHL 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT/SATKER
Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas		7279.AFA.001 Perencanaan Pengelolaan Hutan. (2 NSPK)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT/SATKER
pengelolaan hutan di tingkat tapak Eselon II Pengampu : Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH)	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (5 Ha)	7279.BAH.001 Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (1 dokumen)
	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (20 KPH)	7279.QDB.001 KPH yang masuk kategori efektif (20 KPH)
		7279.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (20 KPH)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan Eselon II Pengampu : Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH)	Luas areal yang diberikan Perizinan Pemanfaatan Hutan untuk dikelola melalui Multiusaha kehutanan (1 juta Ha)	7280.AFA.001 NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan (1 NSPK)
		7280.BAC.001 Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (40 Badan Usaha)
	Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) multiusaha kehutanan (3 trilyun)	7280.QDH.001 Badan Usaha yang ditingkatkan investasinya (40 Badan Usaha) 7280.QIH.001 Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan (40 Badan Usaha)
Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan Eselon II Pengampu : Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH)	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (428.000 Ha)	7281.BAC.001 Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (50 Badan Usaha)
		7281.QIH.003 Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan (272 Badan Usaha)
	Produksi Kayu Bulat (55 juta m3)	7281.QIH.001 Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan (272 Badan Usaha)

Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat Eselon II Pengampu : Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Eselon II Pengampu : Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)		Produksi komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (500.000 ton) Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat melalui kemitraan konsesi (16.000 Ha) Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar Iuran Kehutanan dari pemanfaatan hutan (295 Wajib Bayar) Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai RKT (295 Wajib Bayar)	7281.QDH.001 Penguatan peran bisnis dalam pengelolaan hutan (16 Badan Usaha)
			7281.QIH.002 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu utamanya getah pinus (24 Badan Usaha)
			7281.QDH.002 Modeling Pengembangan Bioekonomi (2 Badan Usaha)
			7281.QDH.003 Fasilitasi pengembangan multiusaha kehutanan (28 Badan Usaha)
			7281.AFA.001 NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan (1 NSPK)
			7281.BDH.001 Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi (20 Badan Usaha)
			7282.BAC.001 Layanan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PUHH (295 Badan Usaha)
			7282.BDH.001 Pembinaan Pembayaran Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (30 Badan Usaha)
			7282.BIH.001 Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan PUHH (295 Badan Usaha)
			7282.AFA.001 NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (1 NSPK)
			7282.BDH.002 Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional (30 Badan Usaha)

Meningkatnya produktivitas pengelolaan hasil hutan		7283.AFA.001 NSPK pengolahan dan pemasaran hasil hutan (2 NSPK)
Eselon II Pengampu : Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPHH)	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (48 juta m3)	7283.QDH.001 Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) (350 Badan Usaha)
Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	Ekspor Produk olahan hasil hutan (17 juta ton)	7283.BAC.002 Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (40 Badan Usaha)
Eselon II Pengampu : Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPHH)	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (100 UMKM)	7283.BAC.001 Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan (2.500 Badan Usaha)
		7283.BDG.001 UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Direktorat (25 UMKM)
		7283.BDG.002 Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL (75 UMKM)

D. Perjalanan Anggaran BPHL Wilayah XII tahun 2024

DIPA tahun 2024 Satker BPHL Wilayah XIV, mengalami 10 kali revisi anggaran.

Selengkapnya tahapan detil revisi BPHL Wilayah XII Palu disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Monitoring Revisi DIPA BPHL Wilayah XII Tahun 2024

REVISI	TANGGAL	DIGITAL STAMP	PAGU	KETERANGAN REVISI
0	2-Des-24	1919-5532-6122-2918	6.508.322.000	DIPA AWAL
1	23-Feb-25	0547-6300-9053	10.210.022.000	Revisi DJA (Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV/A (Blokir))
2	12-Maret-25	6589-8056-8635-5599	10.210.022.000	Revisi DJA (Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV/A (Blokir))
3	24-April-25	7490-7086-7096-8020	10.251.301.000	Revisi DJA (Pagu Anggaran berubah lainnya)

REVISI	TANGGAL	DIGITAL STAMP	PAGU	KETERANGAN REVISI
4	11-Juni-2025	1210-0902-5382-4021	10.251.301.000	Revisi DJA (Pergeseran Anggaran Antar - Unit Eselon I & Revisi Pagu Anggaran Eselon I Tahun 2025)
5	14-Juli-2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi Kanwil (Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan Dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data hasil revisi POK)
6	24 Agustus 2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi DJA (Pergeseran Anggaran Untuk Satker Baru)
7	14 Oktober 2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi Kanwil (Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan Dalam Hal. III DIPA)
8	05 November 2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi DJA (Pergeseran Anggaran Antar Unit Eselon -I dan Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran tetap lainnya)
9	24 November 2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi DJA (Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional)
10	10 Desember 2025	1210-0902-5382-4021	12.251.301.000	Revisi KPA (Revisi Anggaran / Pemutakhiran Akhir pada BPHL Wilayah XIV)

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan.

Capaian kinerja semestinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, demikian pula capaian kinerja di masa sebelumnya dapat menjadi salah satu indikator ada atau tidaknya perbaikan atau peningkatan kinerja Balai. Berdasarkan penilaian kinerja oleh Kementerian Keuangan efisiensi perencanaan anggaran yaitu efisiensi standar biaya kegiatan BPHL wilayah XIV tahun 2025 adalah 100%.

- **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Peningkatan akuntabilitas kinerja BPHL Wilayah XIV secara berkelanjutan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Penyusunan perencanaan yang baik sesuai dengan potensi dan mempertimbangkan kondisi di lapangan, sehingga anggaran yang ada dapat terserap sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan ;
3. Penyusunan skala prioritas dalam menentukan objek pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan kayu, luas penanaman, kemitraan kehutanan dan penanganan karhutla secara representatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran wasdal.
4. Koordinasi yang baik dalam lingkungan kantor BPHL Wilayah XIV maupun dengan pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan anggaran, seperti : Dinas Kehutanan Provinsi, Unit Manajemen (PBPH), dan Penyedia Barang/ Jasa.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.3/PHPL/SET-5/REN.2/10/2022 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program, Kegiatan, dan Rincian Output yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.

Untuk menghitung capaian kinerja BPHL Wilayah XIV Palu dalam Laporan Kinerja ini dilakukan beberapa analisis sebagai berikut :

- Analisis pembahasan kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024;
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra);
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- *Benchmarking* capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit lain/nasional/internasional;
- Bahasan capaian kinerja terdapat penjelasan mengenai kualitas data capaian kinerja beserta upaya-upaya pencapaian (*factsheet/success story* lapangan/kendala dan pencapaiannya);
- Capaian kinerja berdampak nyata dan berbasis *outcome*;
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- Informasi mengenai rekomendasi perbaikan kinerja ke depan di setiap indikator, baik dalam upaya maupun penentuan sasaran/narasi kinerjanya.

Pencapaian kinerja BPHL Wilayah XIV tahun 2025 atas target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja hendak dianalisis per Rincian Output, untuk menggambarkan kontribusi kinerja BPHL Wilayah XIV Palu dalam mendukung pencapaian (IKK) Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PHL.

Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Tahun 2025 serta kontribusi atas IKK Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mendukung capaian IKK UKE Eselon II sesuai prinsip RSPP, BPHL Wilayah XIV mendapat distribusi target kinerja sebagaimana disajikan di bawah ini :

Realisasi kinerja tahun 2025 atas target kinerja tersebut di atas selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5. Target dan Realisasi Distribusi Kinerja BPHL Wilayah XIV Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPHL XIV Palu				
No	Kinerja	Target	Realisasi	
			Sumber: SATU DATA DITJEN PHL	Sumber: SI-PHHL, SI-PNBP, SI-PASHUT
1.	Luas penanaman/ pengkayaan pada areal PBPH	750 Ha	679,11 ha	679,11 ha
2.	Luas Kel. Masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	1 Kel. Masyarakat	1 Kel. Masyarakat	1 Kel. Masyarakat
3.	Produksi Kayu Bulat	540.000 m ³	634.074 m ³	653.284,44 m ³
4.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2.000 Ton	4.063 Ton	4.113,19 Ton
5.	Produksi Kayu Olahan	m ³	296.157 m ³	23.247,5648 m ³ 276.951,660 Ton
6.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 77.282.872.541	Rp. 129.246.662,230 , -	Rp. 85.142.318.446,55,-
7.	Jumlah PBPH yang mengalokasikan untuk Cadangan pangan dan energi pola Agroforestry	1 Unit	-	-
8.	Jumlah PBPH yang direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi	1 Unit	-	-
Update 05 Januari 2026				

Sumber: *SIPASHUT, **Satu Data SI PHL

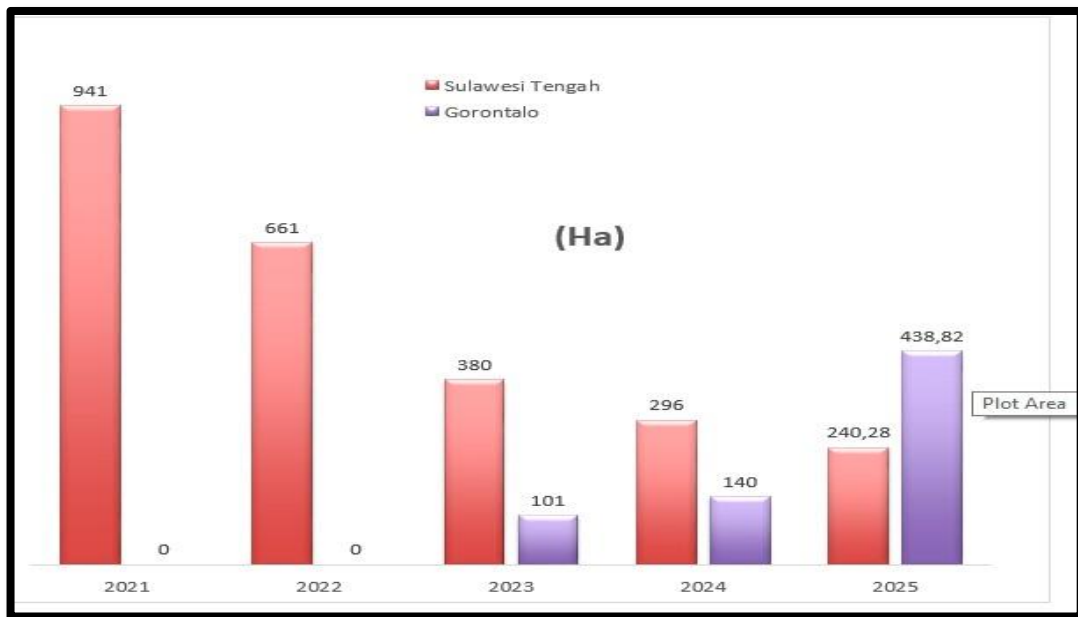
B.1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hulu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan, sehingga hutan produksi dan hutan lindung dapat dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan. Pelaksanaan kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Realisasi Penanaman PBPH Lingkup BPHL Wilayah XIV Tahun 2025 adalah 679,11 ha dengan target 740 ha, dimana realisasi tersebut utamanya dikontribusikan oleh PT Gorontalo Citra Lestari dan PT Bina Balantak Raya. Terdapat beberapa hambatan pada penanaman PBPH Lingkup BPHL yaitu:

1. Jumlah anggaran terkait pengawasan dan pengendalian PBPH relative belum tercukupi;
2. Keterbatasan sumber daya di PBPH: Keterbatasan Modal, keterbatasan tenaga kerja, dan teknologi sering kali menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas hutan. Pengelolaan hutan yang efektif membutuhkan investasi yang signifikan dan akses terhadap sumber daya yang cukup;

3. Kerentanan terhadap penyakit dan hama: hutang yang ditanami ulang atau dikelola secara intensif bias menjadi terhadap serangan penyakit atau hama yang mengganggu produktivitas hutan.



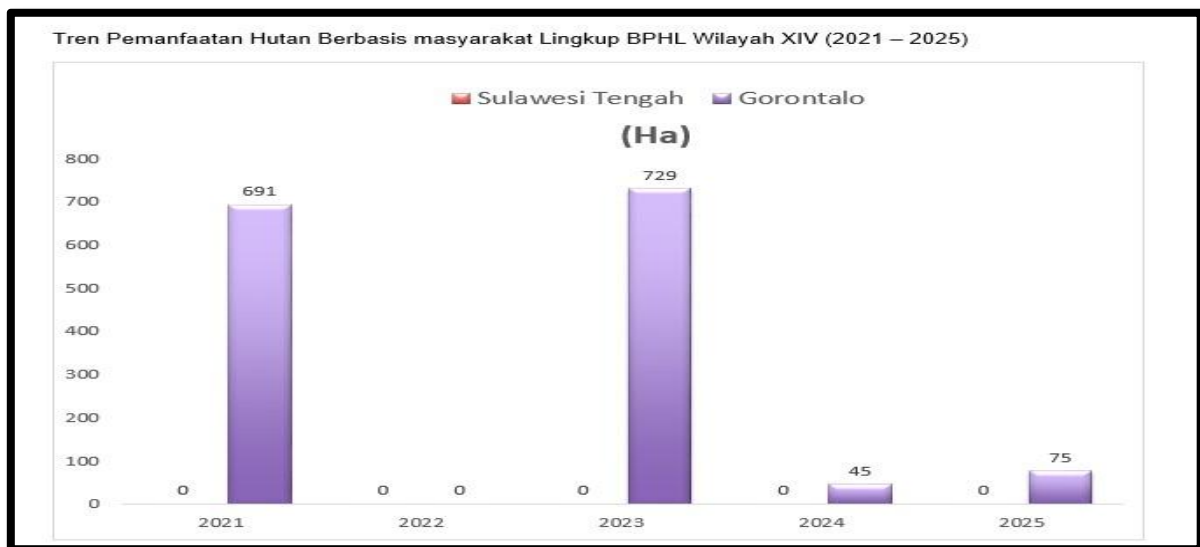
Gambar 13. Tren Penanaman PBPH lingkup BPHL Wilayah XIV (sumber: Satu Data SI PHL)

B.2. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat adalah konsep yang diarahkan pada keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan produksi dan lindung.

realisasi Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat pada tahun 2025 yaitu 75 ha (2 kelompok) dengan target 100 ha. Kontribusi terbesar dari PT. Gorontalo Citra Lestari (Kelompok Tani Maju bersama) dan PT. Gema Nusantara Jaya (Kelompok Tani Hutan Bina Usaha), Adapun yang menjadi hambatan dalam Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, antara lain:

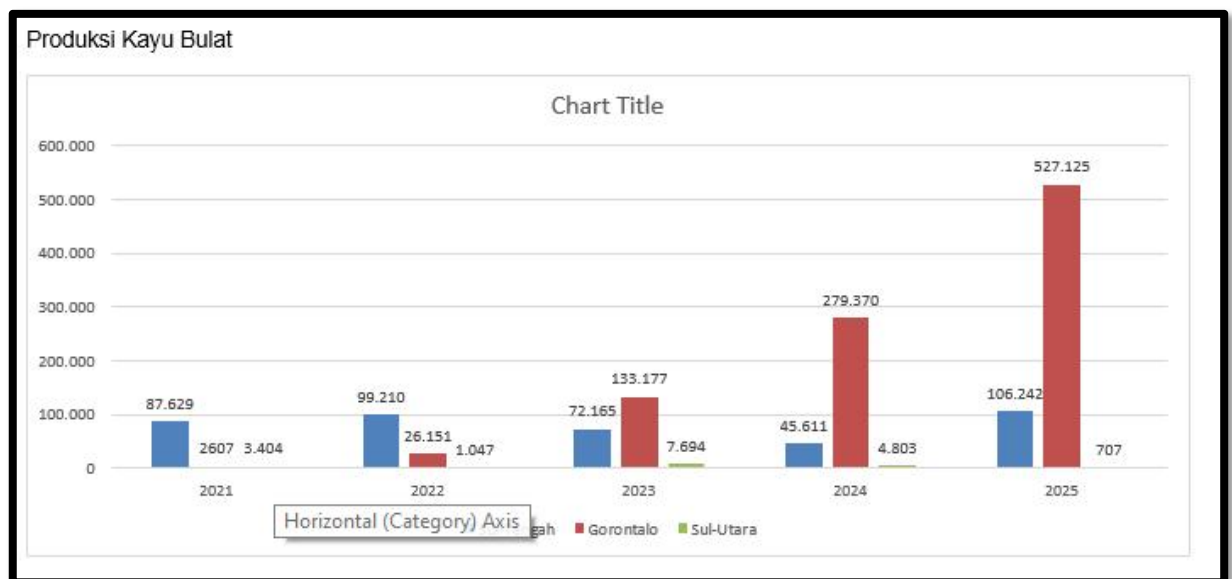
1. Mewajibkan PBPH selaku pelaku usaha untuk melakukan kegiatan kemitraan kehutanan dengan kegiatan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.
2. Memastikan pelaksanaan identifikasi pemetaan konflik telah dilaksanakan oleh PBPH/Hak Pengelolaan untuk areal kerja yang berpotensi konflik tenurial.
3. Belum semua PBPH melaksanakan multiusaha
4. Terjadinya konflik kepentingan pada masyarakat di sekitar areal PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari yang menyebabkan kerjasama PBPH dan kelompok tani pada tahun sebelumnya harus diputuskan



Gambar 14. Tren Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat lingkup BPHL Wilayah XIV (sumber: Satu Data SI PHL)

B.3. Produksi Kayu Bulat

Realisasi produksi kayu bulat di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV tahun 2025 mencapai 633.366,68 m³ dari target 540.000 m³. Kontributor utama pencapaian kinerja tersebut adalah PT. Banyan Tumbuh Lestari, PT. Gorontalo Citra Lestari dan PT. Nusamas Griya Lestari.



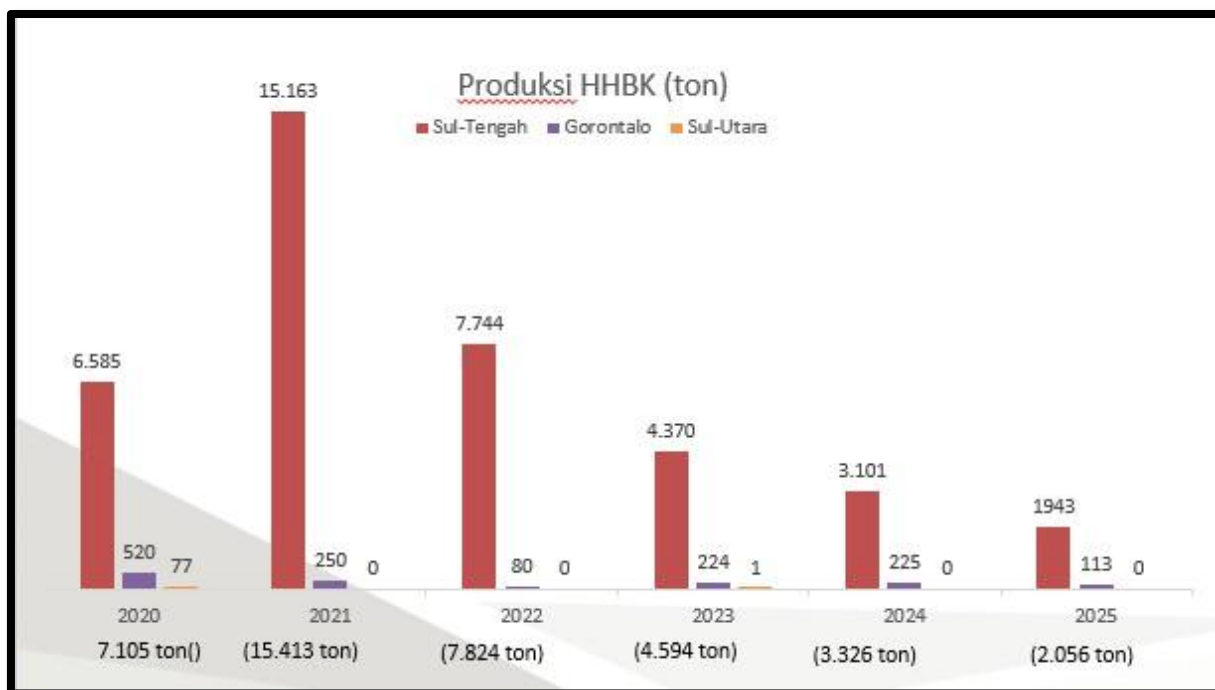
Gambar 15. Tren Produksi Kayu Bulat lingkup BPHL Wilayah XIV (Sumber: Satu Data SI PHL)

Beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam kegiatan produksi kayu bulat, di antaranya:

1. Serangan isu kelestarian mempengaruhi produksi kayu bulat sebagai bahan baku wood Pallette;
2. Pemberhentian layanan PHAT mempengaruhi produksi kayu bulat;

B.4. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHBK merupakan alternatif kegiatan pemanfaatan hasil hutan selain pemanfaatan kayu.



Gambar 16. Tren Produksi HHBK lingkup BPHL Wilayah XIV (Sumber: Satu Data SI PHL)

Produksi HHBK di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV tahun 2024 terealisasi senilai 4.063,019 ton dari target 3.000 ton. Kontributor utama yaitu LPHD Tangkulowi dan LPHD Tampabatu KUPS Rotan Lestari.

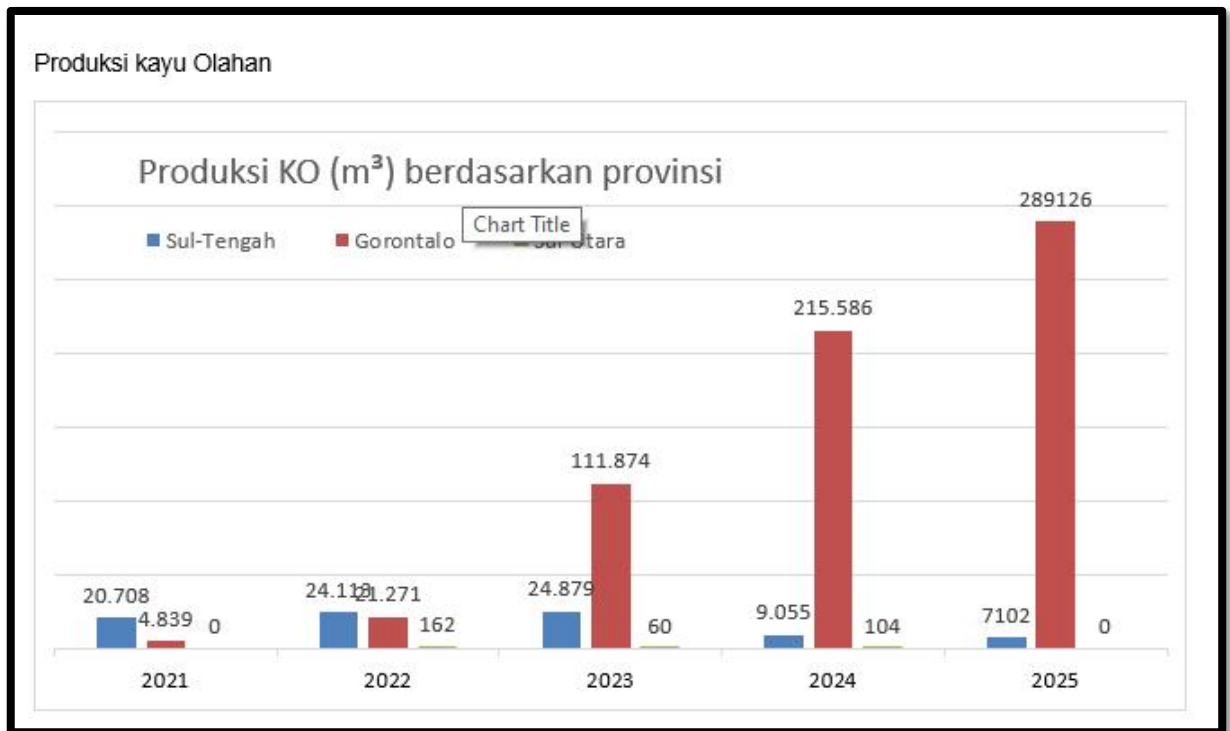
Adapun yang menjadi hambatan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Jumlah GANIS PH Pemanfaatan HHBK belum mencukupi
2. Produk HHBK seperti daun Woka, Kemiri dan Buah-buahan belum terfasilitasi dengan baik aplikasi SIPUH.

B.5. Produksi Kayu Olahan

Untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan hutan produksi, pemerintah mulai menerapkan paradigma baru pengelolaan kawasan hutan produksi, yakni melalui pendekatan multi usaha kehutanan (MUK) sejak tahun 2021. Paradigma baru itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pertimbangannya adalah secara ekonomi riil, sebenarnya nilai lahan hutan masih sangat rendah sehingga memicu konversi hutan atau deforestasi. Akibatnya, cepat

atau lambat, lahan hutan akan dikonversi. Karena itu cara paling logis dan efektif untuk menurunkan laju konversi hutan adalah dengan meningkatkan nilai riil lahan hutan sehingga lebih tinggi dari alternatif penggunaan lahan lainnya.



Gambar 17. Tren Produksi kayu olahan lingkup BPHL Wilayah XIV (Sumber: Satu Data SI PHL)

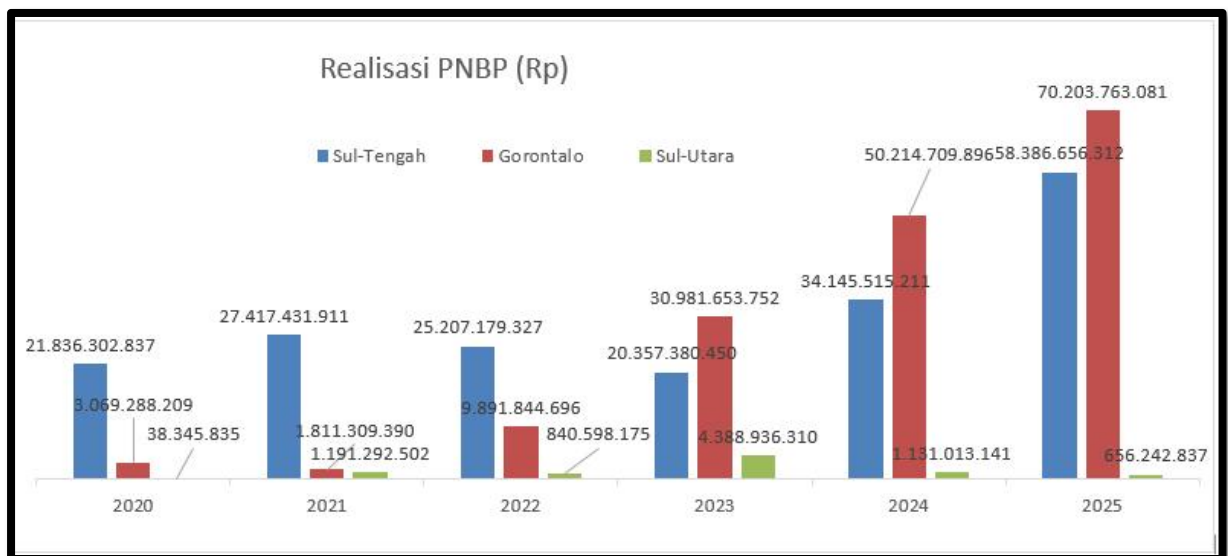
Produksi kayu olahan BPHL Wilayah XIV tahun 2025 terelisasi sebesar 296.228 m³. Kontributor utama atas target kinerja produksi kayu olahan adalah PT Biomassa Jaya Abadi serta PT Gorontalo Panel Lestari. Adapun yang menjadi hambatan yaitu:

1. Penghentian PHAT menyebabkan industry berpotensi kesulitan mendapat bahan baku;
2. Serangan isu kelestarian pada Proses Produksi Wood Pallet yang menyebabkan terganggunya pemasaran produk *Wood Pallet*.

B.6. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP pemanfaatan hutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dikelola oleh Ditjen PHL



Gambar 18. Tren realisasi PNBP lingkup BPHL Wilayah XIV (Sumber: Satu Data SI PHL)

Realisasi PNBP di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV tahun 2025 adalah Rp 129.246.662.230,- dari target Rp.77.282.872.541,- dengan kontributor utama HGU PT. Banyan Tumbuh Lestari dan HGU PT. Nusamas Griya Lestari.

Adapun beberapa hambatan dalam capaian PNBP, di antaranya:

1. Sebagian PBPH belum berproduksi baik;
2. Realisasi PNBP sebagian besar berasal dari HGU /PKKNK/PPKH sehingga dalam jangka panjang terdapat potensi penurunan PNBP;
3. Penghentian layanan PUHH pada PHAT yang menyebabkan potensi Penurunan PNBP di Periode selanjutnya;

C. Capaian Kinerja Lainnya

➤ Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)

Selain itu, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dirilis Ditjen PHL sejak awal 2016 menjadi kunci PNBP dari sektor kehutanan. SIPUHH telah menjadi urat nadi yang menjadi kunci berlangsungnya kegiatan bisnis usaha kehutanan sekaligus menjadi kunci penerimaan PNBP dari sektor kehutanan. Ditjen PHL terus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan. SIPUHH berhasil meraih penghargaan TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik berupa *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* (OAPSI) Tahun 2022 untuk kategori khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Kompetisi ini

dinilai sesuai dengan tiga arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, yakni agar birokrasi itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat.

Sebagai Inovasi yang telah meraih TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik, SIPUHH menjadialah satu wakil inovasi kategori Khusus dari Kementerian LHK dalam rangka untuk mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Digitalisasi Administrasi Pemerintah. Reformasi Birokrasi juga diarahkan untuk percepatan prioritas aktual Bapak Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

➤ **Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan**

Kehutanan menjadi sektor yang sangat diharapkan dan potensial dalam perdagangan karbon. Sektor kehutanan juga menyumbang porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau *net-zero emission*. Oleh karena itu, melalui *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Pemerintah menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Saat ini sebagian pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sudah mulai masuk ke jasa lingkungan terkait karbon. Tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pemegang PBPH untuk masuk ke jasa lingkungan karbon ini, dengan mengikuti regulasinya, menyusun DRAM dan proses ke SRN sehingga terbit SPE GRK. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menyiapkan kebijakan terkait perdagangan sektor kehutanan, salah satunya adalah Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dan Kepmen LHK SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 Tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Bentuk-bentuk aksi mitigasi yang dapat menurunkan emisi GRK melalui penyerapan dan penyimpanan karbon sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) aksi mitigasi, antara lain: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove, Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove, Pembangunan hutan tanaman, Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, *Reduce Impact Logging-Carbon* dan Silvikultur Intensif), Rehabilitasi hutan dan lainnya, sehingga aksi mitigasi secara nyata oleh Pelaku Usaha pada Sektor Kehutanan sangatlah penting dalam penurunan emisi GRK dan pengendalian perubahan iklim.

➤ **Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)**

Perubahan aturan perdagangan kayu yang diberlakukan oleh Uni Eropa telah mendorong Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK telah melakukan penyempurnaan pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap peraturan baru Uni Eropa yang tidak hanya memperhatikan legalitas kayu, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kayu.

Aturan baru dari Uni Eropa (*EU Regulation on deforestation-free supply chains*) ini secara signifikan memengaruhi beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti produk kayu dan minyak sawit. Bahkan, aturan ini berdampak pada perjanjian kemitraan sukarela (*Voluntary Partnership Agreement - VPA*) antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam sektor kehutanan yang telah berlangsung sejak 2014. Ekspor kayu Indonesia ke pasar UE harus melalui uji tuntas (*due diligence*) kembali sebagai dampak dari aturan ini.

Pemerintah, dalam hal ini KLHK, merespons dengan cepat terhadap tantangan baru ini dengan menyempurnakan SVLK agar tidak hanya menonjolkan aspek legalitas tetapi juga aspek keberlanjutan pengelolaan hutan. Meskipun sebelumnya SVLK telah memiliki aspek keberlanjutan, dengan adanya kata 'kelestarian' dalam nama SVLK, sistem ini menekankan komitmen pada aspek keberlanjutan yang lebih jelas.

Beberapa perubahan yang dilakukan termasuk masa berlaku sertifikat SVLK yang lebih panjang untuk kayu budidaya, fasilitas pembiayaan untuk sertifikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penambahan aturan tentang titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan, dan pemasaran produk kayu. Hal ini akan meningkatkan ketelusuran produk kayu Indonesia hingga ke titik penebangan, memberikan keakuratan yang lebih tinggi dalam penandaan produk berbasis SVLK.

Perubahan ini penting mengingat pasar produk kayu di UE yang besar, sementara Indonesia baru memperoleh sebagian kecil dari pasar ini. Kalangan pengusaha pun diharapkan dapat mengantisipasi aturan baru ini untuk memperluas pasar ke kawasan Uni Eropa. Transformasi SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian ini menjadi langkah positif dalam menjawab perubahan aturan perdagangan kayu yang semakin ketat di tingkat global.

Peran SVLK telah berhasil membantu dalam memangkas penebangan dan perdagangan kayu liar, dan di saat yang sama memberikan manfaat ekonomi secara nasional. Kredibilitas dan penerimaan sistem SVLK di pasar kayu internasional tidak terlepas dari komitmen seluruh stakeholders dalam pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi, termasuk oleh komunitas kehutanan dan lembaga sertifikasi. Sekarang,

100% ekspor kayu dari Indonesia bersumber dari rantai pasokan yang diaudit secara independen,

Beberapa hal penting dari perkembangan SVLK antara lain:

1. *Evolution of SVLK*: dari awalnya bertujuan untuk memberantas *illegal logging*, SVLK telah berkembang menjadi sistem yang mendukung perdagangan kayu legal yang berkelanjutan serta tata kelola hutan yang baik di Indonesia;
2. Kontribusi hutan dalam pembangunan: kawasan hutan yang luas di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara. Selain itu, keberadaan SVLK telah meningkatkan nilai ekspor produk kayu secara signifikan;
3. Manfaat implementasi SVLK: implementasi SVLK memberikan manfaat yang signifikan, termasuk kepercayaan pasar yang lebih baik, akses ke pasar internasional, perlindungan terhadap hutan, dan dukungan untuk tata kelola yang lebih baik;
4. Tantangan dan perluasan pasar: meskipun SVLK telah menunjukkan tren positif, masih ada tantangan seperti preferensi pasar domestik yang lebih mengutamakan harga murah daripada kelegalan dan kelestarian. Selain itu, ada upaya untuk memperluas pasar internasional ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang;
5. Kredibilitas dan tantangan lainnya: kredibilitas SVLK diakui karena melibatkan banyak pihak termasuk pemantau independen. Namun, tantangan lain termasuk keterbukaan informasi publik dan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan.

Ini menunjukkan bahwa SVLK bukan hanya sebuah sistem sertifikasi, tetapi juga merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Semoga upaya ini terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam sektor kehutanan Indonesia.

Dukungan Capaian IKK Nilai SAKIP Ditjen PHL

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, desain rancangan evaluasi SAKIP mengalami penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, yang mulai diimplementasikan pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021.

Penguatan SAKIP merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 mencakup:

1. Birokrasi harus efektif, efisien dan ekonomis;
2. Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcome* (hasil);
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi;
5. Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu.

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan diharapkan semakin baik, yang ditandai dengan: a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan)

SAKIP dalam Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*;
2. Organisasi: Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan;
3. Tata laksana: Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi;
4. Pengawasan: Memberikan keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai;
5. Budaya kinerja: Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya.

Peraturan Menteri PANRB sebagaimana di atas telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan SAKIP yang terdiri dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%);
2. Pengelolaan Kinerja Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
3. Dukungan kinerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang pada tahun 2023 dan 2024 meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi,

Digitalisasi (dalam rangka penurunan *stunting*), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian Inflasi.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Program Dukungan Manajemen. Untuk mendukung pencapaian target SAKIP Ditjen PHL tahun 2025 ini, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Palu berkontribusi melakukan penilaian mandiri SAKIP dengan nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BPHL Wilayah XIV tahun 2025 sebesar 89,52. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun 2024 yang sebesar 80,48.

Dukungan Capaian Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam implementasi SPIP diperlukan adanya suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang dikenal dengan Maturitas SPIP. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa proses penilaian maturitas SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur secara optimum. Tingkatan tersebut setara masing-masing dengan level 0 sampai dengan 5, dimana semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap unit organisasi. Penilaian Mandiri Maturitas tersebut terdiri dari :

1. Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
2. Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
3. Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan target tersebut, diharapkan pada tahun 2024 Ditjen PHL memperoleh skor maturitas SPIP sebesar **4,023** yang berada pada tingkat “**terkelola**”.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup Ditjen PHL dilakukan oleh Tim Penilaian Maturitas SPIP tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PHL dilakukan pada bulan Maret - Mei 2024.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2024 pada Satker Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII telah disampaikan kepada tim reviu lapis dua (Sekretariat Direktorat Jenderal PHL) dan kepada tim reviu lapis tiga (Inspektorat Jenderal) untuk dilakukan penjaminan kualitas, dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP BPHL Wilayah XIV Tahun 2025

No	Penilaian	Penilaian Mandiri		Penjaminan Kualitas	
		Nilai	Level	Nilai	Level
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,21	4	3,90	3
2	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	4,42	4	3,85	3
3	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	4,65	4	3,64	3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perolehan nilai maturitas SPIP tahun 2024 adalah sebesar **4,426** berada pada level 4 (terkelola) selanjutnya hasil penjaminan kualitas oleh tim pereviu diperoleh nilai **3,796** berarti ada pada level 3 (terukur).

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko. Menyelaraskan dengan terbitnya regulasi tersebut juga disertai dengan pengembangan aplikasi SIMAWAS yang digunakan untuk merekam penyelenggaraan SPIP.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XII Palu dalam mendukung penyelenggaraan SPIP tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026

Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada awal tahun 2025 masih mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu bahwa setiap satker berkewajiban menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan melalui aplikasi SPIP Online SIMAWAS. Aplikasi SPIP Online merupakan upaya digitalisasi dalam proses penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penyusunan rencana kegiatan pengendalian, penyusunan rencana informasi dan komunikasi, pelaporan, evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan serta efektivitas pengendalian yang **telah** dilakukan. Desain SPIP tahun 2025 juga telah direviu oleh Tim Auditor Wilayah IV - Inspektorat Jenderal KLHK dan telah dilaksanakan penyempurnaan Desain sesuai rekomendasi Auditor, dan Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2025 telah ditetapkan oleh Kepala BPHL Wilayah XIV Palu.

2. Pelaksanaan Pemantauan Risiko Signifikan

Tim Satuan Tugas (Satgas) BPHL Wilayah XIV Palu melaksanakan pemantauan risiko terhadap risiko signifikan yang telah teridentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2025. Pemantauan dilakukan pada setiap triwulan, bersama dengan seluruh pemilik risiko, dalam upaya penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses yang memberikan keyakinan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan pada aplikasi SPIP Online SIMAWAS.

3. Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) Tahun 2025

Dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI), yang disusun beriringan dengan proses penganggaran (T-1) yaitu sejak ditetapkannya Pagu Indikatif. Rencana Pengendalian Intern berisi tentang:

- a. penetapan tujuan dan sasaran, analisis lingkungan pengendalian, penilaian risiko;
- b. kebijakan, prosedur, serta kegiatan pengendalian berdasarkan pokok-pokok hasil proses;
- c. rencana informasi dan komunikasi; dan

d. rencana pemantauan dan evaluasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2023, untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan SPIP, BPHL Wilayah XIV Palu telah membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL melalui Keputusan Kepala BPHL Wilayah XIV Palu Nomor 34/BPHL.XIV/SBTU/WAS.03.02/B/08/2025 dan Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPHL Wilayah XII melalui Keputusan Kepala Balai Nomor 33/BPHL.XIV/SBTU/WAS.03.02/B/08/2025.

Dukungan Capaian IKK Laporan Keuangan Ditjen PHL

Untuk mencapai konsep *good governance*, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BPHL Wilayah XIV Palu sebagai salah satu entitas juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan BPHL Wilayah XIV Palu **memberikan kontribusi positif** terhadap Laporan Keuangan Ditjen PHL dan selanjutnya juga berkontribusi terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Opini atas Laporan Keuangan menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas KLHK dalam mengelola keuangan. Opini WTP yang diperoleh selaras dengan upaya Ditjen PHL dalam meningkatkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 81 LKKL dan LKBUN. BPHL Wilayah XII akan terus menjalankan komitmen dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi Laporan Keuangan Ditjen PHL.

Gambar 19. Neraca Keuangan BPHL Wilayah XIV

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN

UNIT ORGANISASI

: (06) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

WILAYAH/PROVINSI

: (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA

: (693535) BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIV PALU

Tgl Data : 09/01/26 2:13 AM

Tgl Cetak : 09/01/26 8:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	(90,170,865)	0	(90,170,865)	0.00
Persediaan	210,000	0	210,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	(89,960,865)	0	(89,960,865)	()
ASET TETAP				
Tanah	20,648,622,000	0	20,648,622,000	0.00
Peralatan dan Mesin	4,668,518,557	0	4,668,518,557	0.00
Gedung dan Bangunan	2,979,029,000	0	2,979,029,000	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	66,367,000	0	66,367,000	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	672,173,000	0	672,173,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,423,154,224)	0	(4,423,154,224)	0.00
Aset Tetap yang Belum Diregister	707,922,700	0	707,922,700	0.00
JUMLAH ASET TETAP	25,319,478,033	0	25,319,478,033	
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	652,766,700	0	652,766,700	0.00
Aset Lain-lain	269,351,796	0	269,351,796	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(258,903,576)	0	(258,903,576)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	663,214,920	0	663,214,920	
JUMLAH ASET	25,892,732,088	0	25,892,732,088	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	147,891,584	0	147,891,584	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	562,785,835	0	562,785,835	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	710,677,419	0	710,677,419	
JUMLAH KEWAJIBAN	710,677,419	0	710,677,419	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,182,054,669	0	25,182,054,669	0.00
JUMLAH EKUITAS	25,182,054,669	0	25,182,054,669	
JUMLAH EKUITAS	25,182,054,669	0	25,182,054,669	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,892,732,088	0	25,892,732,088	

Berbagai upaya yang dilakukan BPHL Wilayah XIV untuk mendukung pencapaian target kinerja 2025:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja dari sebuah instansi adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. BPHL Wilayah XII mengikutsertakan personil dalam setiap kesempatan e-learning baik perbendaharaan dan keuangan maupun Diklat bagi fungsional pengendali ekosistem hutan, serta dalam upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPHL Wilayah XII guna pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker sesuai target yang ditetapkan, BPHL Wilayah XII juga telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang Nilai IKPA dan strategi pencapaian Nilai IKPA yang tinggi.

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran,

2. Pelatihan dan Pemutakhiran Data Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN

Pemutakhiran data antara SAIBA dan SIMAK BMN merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya perbedaan data pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 yang menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang didalamnya mencakup rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang dicatat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. BPHL Wilayah XII Palu mengikuti kegiatan rekonsiliasi dalam satu tahun berjalan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Semester I, TW III dan tahunan. Narasumber dari kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan data yang tersaji pada Laporan Keuangan akurat, akuntabel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Sertifikasi dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK 211/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM. Sertifikasi ini dapat meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi pejabat perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan profesionalisme dan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

4. Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Dilaksanakan Tepat Waktu

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Disampaikan Tepat Waktu

LPJ dibuat oleh Bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. Seluruh LPJ telah disampaikan tepat waktu agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.

6. Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Tepat Waktu

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah membantu mengurangi biaya dana atau uang kas yang tidak produktif dari penggunaan uang persediaan. Dengan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah dan pembayarannya yang tepat waktu mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien.

7. Terdapat Retur SP2D

Sepanjang pelaksanaan anggaran tahun 2025 BPHL Wilayah XIV mempunyai pengembalian/retur SP2D sejumlah 2 SPM dengan nilai Rp. 557.850.000.-

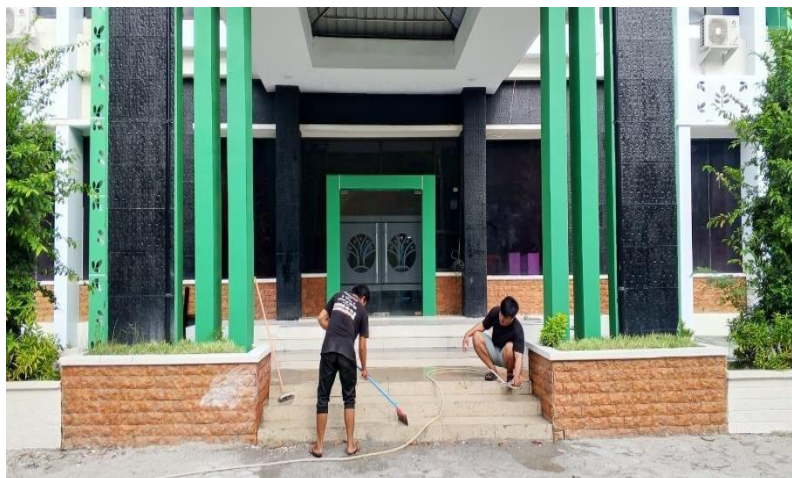
8. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen/BPK RI

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PHL dilakukan oleh pihak internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan) dan pihak eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan adalah wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan akan didapatkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Tindak Lanjut LHP dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PHL dalam rangka mewujudkan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Temuan-temuan pemeriksaan dari Itjen/BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pada periode selanjutnya.

Dukungan Capaian Belanja Modal tahun 2024

Tahun 2025 BPHL Wilayah XIV memperoleh anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.000.000.000.-. yang berupa pengadaan mobil operasional kantor, Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung/Bangunan BPHL.



Rincian Output “Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari”

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat sejahtera dan hutan lestari adalah kegiatan yang terencana dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola serta operasional KPH melalui pendampingan, bimbingan teknis, koordinasi dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta menjaga fungsi ekologi, sosial dan ekonomi hutan secara seimbang. Kegiatan yang dilaksanakan pada RO ini adalah :

- 1) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Gunung Dako
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Tepo Asa Maroso
- 3) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Sintuwu Maroso
- 4) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Balantak
- 5) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Kulawi dan KPH Banawa Lalundu
- 6) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH Wilayah VI Gorontalo
- 7) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJPd pada KPH di KPH Unit XXI Pulau Peling
- 8) Koordinasi RPHJPd di KPH Dampelas Tinombo
- 9) Koordinasi RPHJPd di KPH Dolago Tanggunung
- 10) Pendampingan Penyusunan RPHJP/RPHJPd pada KPH Unit IV Poigar
- 11) Pendampingan Penyusunan RPHJP/RPHJPd pada KPH Unit V Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan
- 12) Peningkatan Kapasitas SDM BPHL/KPH Penggunaan Drone dan Aplikasi Arcgis Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Konsesi
- 13) Workshop pendampingan Penyusunan RPHJP/RPHJPd KPH di Sulawesi Tengah
- 14) Verifikasi Calon KPH Efektif dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada KPH Unit III Sangihe, Talaud, Sitaro
- 15) Verifikasi Calon KPH Efektif dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada KPH Unit XX Balantak
- 16) Pendampingan Peninjauan Lapangan untuk Penilaian KPH Efektif dalam mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada KPH Unit III Sangihe, Tatalud dan Sitaro
- 17) Penilaian KPH Efektif dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada KPH Balantak Unit XX.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada RO ini adalah :

- 1) Adanya keterbatasan pemahaman dan pengetahuan operator /petugas teknis, sehingga proses penyusunan revisi RPHJP/d belum optimal.
- 2) Belum disusunnya RPHJPd atas RPHJP yang telah disahkan sesuai dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021.

Saran/tindak lanjut yang direkomendasikan untuk perbaikan di masa mendatang :

- 1) Perlu dilakukan percepatan penyusunan RPHJP dengan melakukan pendampingan pada KPH yang belum selesai dalam penyusunan dan pengesahan RPHJP/RPHJPd.
- 2) KPH yang telah pengesahan RPHJP agar segera menyusun RPHJPd KPH.



RO “Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha”

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha ditujukan guna meningkatkan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan yang diindikasikan dengan nilai investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) multiusaha kehutanan. Butir-butir kegiatan pada RO ini yaitu :

- 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi usaha pemanfaatan hutan telah dilaksanakan pada 4 (empat) badan usaha, yaitu PKKNK PT. Banyan Tumbuh Lestari, PKKNK PT. Inti Global Laksana, PBPH PT. Berkat Hutan Pusaka dan PBPH PT. Bina Balantak Raya.
- 2) Telah terlaksana Rapat Penyusunan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis PT. Sorbu Agro Energi.
- 3) Kegiatan Forum Bisnis (Temu Usaha) Tingkat Regional. Kegiatan ini mempertemukan antara sektor hulu (PBPH, PS, calon investor), sektor hilir (PBPHH) dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan iklim bisnis usaha pemanfaatan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV.
- 4) Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke kantor Pusat di Jakarta dan ke wilayah lain. Kegiatan ini antara lain untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Proses penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL yang belum selesai sehingga membuat proses penerbitan izin PBPH baru menjadi terlambat;
- 2) Prakiraan biaya produksi hasil hutan yang relatif tinggi di kawasan hutan lingkup Wilayah XIV yang disebabkan oleh akses yang cenderung sulit.
- 3) Keterbatasan akses pasar bagi produsen/ pelaku usaha sektor hulu.

Saran atau Tindak Lanjut di masa mendatang dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi calon investor usaha pemanfaatan hutan.
- 2) Perlu adanya benchmarking dan networking bagi pelaku usaha lingkup BPHL Wilayah XIV ke wilayah lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pemanfaatan hutan.





RO “Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi”

Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi telah dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan Konsesi Hutan dan kegiatan FGD Percepatan Pelaksanaan Kemitraan Konsesi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kelompok masyarakat yang memanfaatkan areal kemitraan konsesi. Capaian target Rincian Output ini adalah PBPH PT. Gema Nusantara Jaya. Butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan pada RO ini adalah :

- 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kemitraan Konsesi Hutan telah dilaksanakan pada 6 (enam) badan usaha yaitu PBPH PT. Gema Nusantara Jaya, PT. Gorontalo Citra Lestari, PT. Wana Rindang Lestari, PT. Dahatama Adikarya, PT. Berkat Hutan Pusaka dan PT. Bina Balantak Raya. PBPH yang telah melaksanakan kegiatan kemitraan konsesi, yaitu PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari. Pada tahun 2025 PT. Gema Nusantara Jaya melaksanakan kemitraan konsesi dengan 1 (satu) kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Hutan Bina Usaha yang memanfaatkan areal seluas 47 Ha (empat puluh tujuh hektar).
- 2) BPHL Wilayah XIV menyelenggarakan Kegiatan FGD Percepatan Pelaksanaan Kemitraan Konsesi yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan Balai Perhutanan Sosial Manado. Peserta kegiatan berasal dari PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV, kelompok tani hutan dan stakeholder lainnya.

Hambatan pada RO kegiatan ini adalah:

- 1) Terjadinya konflik kepentingan pada masyarakat di sekitar areal PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari yang menyebabkan kerjasama PBPH dan kelompok tani pada tahun sebelumnya harus diputuskan.
- 2) Belum semua PBPH melaksanakan multiusaha yang memungkinkan PBPH melaksanakan kemitraan konsesi dengan masyarakat sekitar.

Saran untuk peningkatan kinerja yaitu:

- 1) Perlu kerjasama yang lebih erat antar instansi / pihak dalam melaksanakan fasilitasi kemitraan konsesi.
- 2) Perlu adanya sosialisasi tentang manfaat ekonomi dan sosial yang lebih mendalam bagi PBPH dan masyarakat dalam skema kemitraan konsesi.





RO “Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan”

Rincian Output Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah dilaksanakan dengan lokus pada PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV. RO dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha kehutanan bagi PBPH ke lokasi PBPH secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan luas kawasan hutan yang digunakan untuk cadangan pangan dan energi melalui multiusaha kehutanan. Capaian target Rincian Output ini adalah PBPH PT. Riu Mamba Karya Sentosa.. Butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan melalui RO ini adalah :

1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha kehutanan bagi PBPH telah dilaksanakan pada 1 (satu) badan usaha yaitu PBPH PT. Riu Mamba Karya Sentosa. PT. Riu Mamba Karya Sentosa telah menerima pengesahan RKUPH Multiusaha kehutanan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 447 Tahun 2025. Kegiatan multiusaha yang dicanangkan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu (THPB dan TPTI), pemanfaatan HHBK berupa getah, buah-buahan, biji-bijian, dan jasa lingkungan. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengadaan bibit dan penanaman tanaman buah-buahan.
2. Kegiatan pemeriksaan lapangan keberadaan stock kayu ebony tebangan lama yang merupakan disposisi dari Kantor Pusat Kementerian kehutanan menerima surat dari Perkumpulan Pengusaha Industri Hasil Hutan Sulawesi Tengah.
3. Kegiatan koordinasi dan konsultasi.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Keterbatasan biaya pada PBPH untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan HHBK / jasleng.
- 2) Anggaran yang relatif kecil pada rincian output.
- 3) PBPH di wilayah kerja belum dapat sepenuhnya mengakses skema perdagangan karbon.

Saran tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang berdasarkan hasil kegiatan Identifikasi meliputi tahapan:

- 1) Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pada pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada PBPH;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM berupa study banding ke PBPH di luar wilayah kerja yang telah melaksanakan skema perdagangan karbon.



xiaomi 13T
24mm f/1.9 1/1274s ISO50



RO “Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan”

Rincian Output Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan. Capaian target Rincian Output ini adalah PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari dan PKKNK PT. Banyan Tumbuh Lestari. Butir-butir kegiatan pada RO ini adalah :

- 1) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) badan usaha yaitu PBPH PT. Wana Rindang Lestari, PT. Banyan Tumbuh Lestari, PT. Inti Global Laksana, PHAT Makmur Jaya, PHAT KTH Wawopada Lestari, PHAT KTH Wawopada Lestari II, Kelompok Tani Rouka Alam, PHAT KTH Hutan Lasampi, KTH Karya Bersama, Kelompok Tani Putra Andewa.
- 2) Kegiatan Workshop Optimalisasi Kinerja PBPH yang dilaksanakan di Kab. Banggai dan Kegiatan Bimbingan Teknis Akselerasi Penyusunan RKUPH berbasis digital yang dilaksanakan di Kota Palu. Kedua kegiatan ini utamanya menghadirkan peserta yang berasal dari PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV. Melalui fasilitasi pada kedua kegiatan ini dapat mendorong tercapai peningkatan produksi hasil hutan kayu pada PBPH.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Keterbatasan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XIV pada saat perencanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
- 2) Beberapa PBPH mengalami fragmentasi pada areal kerjanya, baik overlap dengan PPKH, PS maupun lainnya.

Untuk perbaikan di masa mendatang direkomendasikan perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu perencanaan dan alokasi waktu kegiatan yang lebih baik pada Tahun Anggaran 2026.
2. Perlu adanya konsolidasi spasial yang lebih intensif di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV.



RO “Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu”

Untuk mencapai target kinerja RO ini telah terlaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Perhutanan Sosial. Butir-butir kegiatan pada RO ini adalah :

1. Telah dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Mengintegrasikan Carbon Accounting untuk Peningkatan Nilai Produk Hutan sebanyak 2 sesi dengan peserta dari dinas terkait, PBPH dan pegawai BPHL XIV Palu.
2. Telah dilaksanakannya kegiatan Ujikompetensi GANISPH kualifikasi Jasa Lingkungan (Jasling) Karbon dengan peserta dinas terkait dan pegawai BPHL XIV Palu.
3. Telah dilaksanakannya pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Perhutanan Sosial di wilayah kerja BPHL XIV Palu. Target yang telah tercapai berjumlah 1 badan usaha yaitu PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari.
4. Telah dilaksanakannya pemantauan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui sistem SIPNBP guna mengevaluasi perkembangan produksi dan meminimalisir terjadi tunggakan pembayaran PNPB.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan bidang jasling pada PBPH khususnya karbon sehingga perlu adanya pengoptimalan potensi yang tersedia.

2. Kondisi PBPH yang tidak melaksanakan kegiatan produksi hasil hutan sehingga difasilitasi untuk pemanfaatan bidang lainnya / karbon sehingga di masukan di dalam RKTPH di tahun berikutnya.
3. Jumlah anggaran yang tersedia terbagi atas beberapa poin kegiatan sehingga kegiatan dilaksanakan bertahap setiap bulannya sehingga perlu adanya peningkatan anggaran guna memaksimalkan hasil di lapangan.

Saran/tindak lanjut yang direkomendasikan untuk perbaikan di tahun berikutnya terkait Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara lain:

1. Perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait pemanfaatan hutan selain produksi kayu pada PBPH agar mengoptimalkan potensi yang tersedia. Perlu adanya konsolidasi spasial yang lebih intensif di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV.
2. Perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) guna memaksimalkan potensi PNBP yang berasal dari perizinan Perhutanan Sosial



RO “Penanaman Hutan Oleh PBPH / Hak Pengelolaan”

Untuk mencapai target kinerja pada RO ini telah terlaksanan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Penanaman Hutan oleh PBPH / Hak Pengelolaan. Butir-butir kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Telah terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Target yang telah tercapai berjumlah 2 badan usaha yaitu PBPH PT. Gorontalo Citra Lestari dan PBPH PT. Wana Rindang Lestari.
2. Terdapat peningkatan luasan penanaman di areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada periode 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi secara berkala tiap bulan pada sistem informasi SIPASHUT.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kondisi PBPH yang tidak merealisasikan kegiatan penanaman pada areal kerjanya atau kurang optimal dalam pelaksanaan penanaman sehingga luasan yang tertanam tidak optimal.
2. Jumlah anggaran yang tersedia masih kurang guna melakukan pengawasan dan pengendalian terkait penanaman pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada periode 2026.

Saran / Tindak lanjut yang direkomendasikan untuk perbaikan di tahun berikutnya terkait Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Penanaman Hutan oleh PBPH / Hak Pengelolaan antara lain:

1. Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan penyusunan RKTPH untuk tahun berikutnya guna mengoptimalkan hasil kinerja pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
2. Alokasi penambahan anggaran guna mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pada badan usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terkait penanaman
3. Arahan terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar merealisasikan kegiatan sesuai dengan RKTPH yang telah disusun.



RO “Pengawasan dan Pengendalian PNPB dan Penatausahaan Hasil Hutan”

Untuk mencapai target kinerja pada RO ini telah terlaksanan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Butir-butir kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Telah terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib iuran kehutanan untuk jenis perizinan perhutanan sosial. Target yang telah tercapai berjumlah 6 badan usaha yaitu GAPOKTANHUT Wana Mukti, LPHD Sibualong, LPHD Tampabatu KUPS Rotan Lestari, LPHD Uemea, KTHKm Wana Podulu dan HKm Lemba Andolani.
2. Telah terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib iuran kehutanan untuk jenis perizinan PPKH. Target yang telah tercapai berjumlah 1 badan usaha yaitu PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo.
3. Terlaksananya kegiatan peningkatan Sumberdaya Manusia yang dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan peserta merupakan operator yang berasal dari perizinan PBPH, perhutanan sosial, PPKH dan stakeholder terkait.
4. Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas GANISPH menuju Sumberdaya Manusia kehutanan yang unggul dan profesional yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan peserta yang merupakan GANISPH yang ditugaskan di wilayah kerja BPHL XIV Palu.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kondisi PBPH yang tidak merealisasikan kegiatan produksi hasil hutan
2. Kurangnya kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang mendalam pada Sumberdaya Manusia internal maupun eksternal
3. Jumlah mata anggaran yang kurang guna melakukan pengawasan dan pengendalian terkait iuran pada badan usaha di wilayah kerja BPHL XIV Palu.

Saran Tindak lanjut yang direkomendasikan untuk perbaikan di tahun berikutnya terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib iuran kehutanan antara lain:

1. Pemantauan secara berkala pelaksana tugas khususnya operator dari badan usaha yang telah mengikuti kegiatan peningkatan sumberdaya manusia dan apabila masih ditemukan kelemahan akan dilakukan kembali pada periode tahun berikutnya 2026.
2. Bagi operator badan usaha dan GANISPH yang belum mengikuti pengembangan sumberdaya manusia pada tahun sebelumnya, akan diikut sertakan pada periode tahun berikutnya 2026;
3. Alokasi penganggaran guna pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada badan usaha yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa peningkatan produksi hasil hutan sehingga terdapat peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



RO “UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian Oleh BPHL”

UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang pemanfaatan, pengolahan, dan/atau perdagangan

hasil hutan kayu maupun nonkayu, yang memperoleh pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi dari **Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL)** dalam proses pemenuhan standar **legalitas sumber bahan baku** dan **kelestarian pengelolaan hutan**, melalui sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kepatuhan hukum, daya saing produk, akses pasar, serta keberlanjutan usaha. Butir-butir kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM di KUB AIPEK Banggai dan Kelompok Setia Bersama;
- b. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM di CV. Harapan Rimba Sejati dan CV. Rimba Lestari;
- c. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM di CV. Pramadanu Putra dan PHAT Amirudin;
- d. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM di CV. Saijah Mandiri dan CV. Wuno Perdana
- e. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi Sertifikasi/Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM di CV. Alam Mekar, CV. Unggul Utama dan UD.Rudi

Hambatan :

1. Ada UMKM yang tidak berminat untuk dilakukan Fasilitasi Sertifikasi SVLK karena tidak ada jaminan ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk masih dijual lokal sehingga harus bersaing dengan produk yang belum SVLK.
2. Pemahaman terkait implementasi SVLK oleh pemilik UMKM perlu ditingkatkan secara intensif

Saran:

1. Perlunya dilaksanakan kegiatan Sosialisasi / Bimtek / Workshop terkait SVLK terhadap pemegang izin UMKM
2. Pemegang izin UMKM melakukan perbaikan terhadap standar verifiser dan penilaian





RO “Hilirisasi Industri Pengelolaan Hasil Hutan (PBPH)”

Hilirisasi Industri Pengelolaan Hasil Hutan adalah serangkaian upaya strategis dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan nilai tambah hasil hutan melalui pengembangan industri pengolahan lanjutan, penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan teknologi, serta peningkatan akses pasar, sehingga hasil hutan tidak hanya diproduksi sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional. Butir-butir kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah pada PBPH UD. Karya Kita dan UD. Dua Enam
2. Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah pada PBPH CV. Ipul Perdana dan UD. Mardiana (Tompira)
3. Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah pada PBPH UD. Peling Indah dan CV. Lingkar Touna

Hambatan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Terdapat PBPH yang tidak menyampaikan RKOPH pada SI RPBB
2. Terdapat beberapa PBPH yang sudah tidak beroperasi
3. Beberapa PBPH tidak memiliki penugasan GANISPH, dan belum memiliki kontrak suplai

Saran:

1. Sosialisasi / Bimtek terkait peningkatan produksi kinerja usaha pengolahan hasil hutan bagi pemegang hasil hutan bagi pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala UMK.
2. Menyusun dan Menyampaikan RKOPH serta laporan realisasi
3. Mengajukan penugasan tenaga teknis telah mengikuti uji kompetensi pada SIGANISHUT
4. Membuat dokumen kontrak suplai pemenuhan sumber bahan baku dari sumber yang sah.



D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan realisasi basis SP2D per tanggal 31 Desember 2024, BPHL Wilayah XIV Palu adalah sebesar Rp 12.153.654.031,- atau sebesar 99.20% dari pagu anggaran sebesar Rp 12,251,301,000,- Realisasi yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya kegiatan yang tidak terbayarkan di tahun anggaran 2025.

Sebagai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, berikut ini disajikan data realisasi anggaran tahun 2020-2024.

Tabel

Tahun Anggaran	2021	2022	2023	2024	2025
Pagu Anggaran	14.155.738.000	10.435.066.000	8.281.330.000	10.283.742.000	12.251.301.000
Realisasi Anggaran	14.046.438.260	10.402.817.090	8.280.839.740	9.872.491.169	12.153.654.031
Persen Realisasi	99,23%	99,69%	99,99%	96.00%	99,20%

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja tidak hanya berhenti pada keberhasilan menyerap anggaran, namun juga lebih jauh menjangkau kebermanfaatan yang dirasakan oleh pihak penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa penyelenggaraan program **"Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"** oleh BPHL Wilayah XIV Tahun 2025 telah memberi manfaat bagi masyarakat, dimana ekonomi produktif masyarakat di sekitar kawasan hutan mengalami peningkatan, PBPH sebagai mitra kerja memahami dan memiliki komitmen mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian perlu terus ditingkatkan. Ketersediaan data dan informasi pada gilirannya pun berkontribusi pada hadirnya kebijakan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, terdapat saran rekomendasi perbaikan kinerja BPHL Wilayah XII di tahun mendatang yakni perencanaan detail-detail kegiatan yang semakin tepat sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan. mengevaluasi secara garis besar dukungan Balai terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon II dan Eselon I tahun bersangkutan dan sekaligus dapat menjadi *feedback* untuk perencanaan program kerja pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN